



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pertanian tahun anggaran 2022;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pertanian tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022, perlu menyusun petunjuk operasional pengelolaan dana alokasi khusus fisik bidang pertanian tahun anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pertanian adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemenuhan sarana prasarana di bidang pertanian yang merupakan urusan daerah mendukung tematik pengembangan food estate dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian dan hewani secara terintegrasi sesuai dengan prioritas nasional.
3. Rencana Kegiatan yang selanjutnya disingkat RK adalah usulan kegiatan dan anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota terkait yang disertai lokasi prioritas kegiatan dan disahkan oleh kepala daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelola DAK Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan/atau penyuluhan pertanian, yang mengelola kegiatan yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian.

5. Dinas Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan/atau penyuluhan pertanian.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter.
9. Irigasi Air Tanah Dalam adalah Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter.
10. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
11. Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pangan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untukantisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat, dan gangguan produksi pada musim kemarau.
12. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.

13. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang berada di kabupaten/kota yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
14. Pembangunan Olahan Pakan Ternak adalah unit pengolah pakan yang melakukan usaha pengumpulan dan/atau pengolahan bahan pakan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan teknologi dalam memproduksi, mengawetkan, dan/atau mendistribusikan pakan secara berkelanjutan.
15. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Dinas Kabupaten/Kota dengan penyedia untuk membangun prasarana dan sarana pertanian.
16. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah, kementerian/lembaga/perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
17. Padat Karya adalah suatu sistem yang mengutamakan dan/atau memprioritaskan penggunaan tenaga kerja yang cukup banyak untuk bekerja dalam suatu kegiatan pembangunan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat yang dapat memberikan penghasilan sementara, tetap, dan/atau terus menerus.
18. Fasilitator DAK Fisik Bidang Pertanian yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah perseorangan non aparatur sipil negara yang mempunyai keahlian di bidang teknis dan administrasi sesuai dengan kegiatan yang dilakukan secara Swakelola.
19. Kelompok Petani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

20. Gabungan Kelompok Petani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
22. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi dan penyelenggaraan irigasi sekunder serta memperkuat posisi tawar petani pada usaha pertaniannya.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
24. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
25. Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian.
26. Unit Kerja Eselon I Teknis adalah unit organisasi Kementerian yang mempunyai tugas di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, ketahanan pangan, dan/atau penyuluhan pertanian.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAK Fisik Bidang Pertanian tahun anggaran 2022.

Pasal 3

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Pertanian bertujuan untuk:

- a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis, pengembangan bioindustri, dan bioenergi;
- b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
- c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor komoditas pertanian;
- d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah; dan
- e. meningkatnya cadangan pangan nasional melalui pengembangan *food estate* dan penguatan kawasan sentra produksi pertanian dan hewani.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka persiapan teknis penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian, Dinas Kabupaten/Kota menyusun usulan RK yang mengacu pada dokumen usulan DAK yang telah dilakukan proses sinkronisasi dan harmonisasi usulan DAK Fisik Bidang Pertanian.

- (2) Usulan RK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian kegiatan;
 - b. metode pengadaan;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. target keluaran (output) kegiatan;
 - e. rincian kebutuhan dana; dan
 - f. kegiatan penunjang.
- (3) Penyusunan usulan RK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada kegiatan yang diusulkan Dinas Kabupaten/Kota kepada Kementerian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan melalui sistem informasi perencanaan dan anggaran yang terintegrasi, serta mengacu hasil sinkronisasi dan harmonisasi.
- (4) Usulan RK DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibahas oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan dan penetapan Kementerian.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1

Komponen Kegiatan

Pasal 5

- (1) DAK Fisik Bidang Pertanian digunakan untuk kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. pembangunan sumber air, meliputi:
 1. rehabilitasi jaringan Irigasi tersier;
 2. pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan; dan
 3. pembangunan Irigasi Air Tanah Dalam pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan;
- b. pembangunan jalan pertanian, meliputi:
 1. jalan usaha tani pada kawasan tanaman pangan dan hortikultura; dan
 2. jalan produksi pada komoditas perkebunan dan peternakan;
- c. pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukung, meliputi:
 1. pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dengan kapasitas 60 – 100 ton;
 2. lantai jemur;
 3. rumah *rice milling unit*;
 4. *rice milling unit*;
 5. rumah *bed dryer*; dan
 6. *bed dryer*;
- d. sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan, meliputi:
 1. *combine harvester* besar/*combine harvester* multifungsi;
 2. *uv dryer*;
 3. bangunan *rice milling unit*;
 4. *rice milling unit* kapasitas 1-1,5 ton/jam; dan
 5. *colour sorter*;
- e. sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan perkebunan, meliputi:
 1. sarana pasca panen tanaman perkebunan; dan
 2. sarana pengolahan tanaman perkebunan;

- f. pembangunan/renovasi RPH dan penyediaan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pembangunan RPH ruminansia dan penyediaan sarana pendukung;
 - 2. renovasi RPH ruminansia dan penyediaan sarana pendukung;
 - 3. pembangunan RPH unggas dan penyediaan sarana pendukung;
 - 4. renovasi RPH unggas dan penyediaan sarana pendukung;
 - 5. pembangunan RPH babi dan penyediaan sarana pendukung; dan
 - 6. renovasi RPH babi dan penyediaan sarana pendukung;
- g. pembangunan/renovasi BPP dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pembangunan BPP dan sarana pendukung; dan
 - 2. renovasi BPP dan sarana pendukung;
- h. pembangunan/renovasi Puskesmas dan penyediaan sarana pendukung, meliputi:
 - 1. pembangunan Puskesmas dan penyediaan sarana pendukung; dan
 - 2. renovasi Puskesmas dan penyediaan sarana pendukung;
- i. sarana dan prasarana pertanian presisi, meliputi:
 - 1. sarana pertanian presisi, terdiri atas:
 - a) peralatan *smart* irigasi;
 - b) *smart greenhouse*; dan
 - c) *smart* kandang; dan
 - 2. prasarana pertanian presisi, terdiri atas:
 - a) bangunan *smart greenhouse*;
 - b) bangunan *smart* irigasi; dan
 - c) bangunan *smart* kandang; dan

- j. Pembangunan Olahhan Pakan Ternak, meliputi:
 - 1. pengembangan pakan konsentrat unggas/ruminansia; dan
 - 2. pengembangan pakan silase.
- (3) DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian.
- (4) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian dengan persentase paling banyak 5% (lima persen) dari pagu alokasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
- (5) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan Kontraktual;
 - b. biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
 - c. jasa pendamping/Fasilitator non aparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian yang dilakukan secara Swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan Kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah; dan/atau
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.

Pasal 6

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c ditunjuk oleh kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu melakukan fasilitasi dan pendampingan Poktan, Gapoktan, P3A atau GP3A dalam pelaksanaan Swakelola untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi Irigasi, jalan pertanian, pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, lantai jemur, dan rumah *rice milling unit*.
- (3) Fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan meliputi gambar rencana/kerja, rencana usulan kegiatan, rencana kerja dan persyaratan, dan/atau jadwal pelaksanaan sesuai standar teknis;
 - b. pelaksanaan kegiatan Swakelola;
 - c. pengawasan pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
 - d. penyusunan laporan teknis pelaksanaan kegiatan Swakelola.

Pasal 7

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. petunjuk penggunaan DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
 - b. pagu alokasi DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Dinas Kabupaten/Kota bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Paragraf 2

Penyaluran dan Pengelolaan

Pasal 9

- (1) DAK Fisik Bidang Pertanian wajib dicantumkan dan dialokasikan ke dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota.
- (2) Kegiatan yang dibiayai dengan DAK Fisik Bidang Pertanian dapat dilaksanakan melalui penyedia dan/atau Swakelola.
- (3) Kegiatan pembangunan pertanian daerah kabupaten/kota yang dibiayai dari DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
 - a. huruf a, huruf b, huruf c angka 1, huruf c angka 2, huruf c angka 3, dan huruf d angka 3 dilaksanakan melalui Swakelola; dan
 - b. huruf c angka 4, huruf c angka 5, huruf c angka 6, huruf d angka 1, huruf d angka 2, huruf d angka 4, huruf d angka 5, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dilaksanakan melalui penyedia.
- (4) Swakelola pembangunan sumber air dan pembangunan jalan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A di wilayah atau lokasi pembangunan/rehabilitasi jaringan Irigasi dan jalan pertanian.
- (5) Swakelola pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan penyediaan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Gapoktan di wilayah atau lokasi Lumbung Pangan Masyarakat.
- (6) Swakelola sarana dan prasarana pasca panen tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Poktan atau Gapoktan di wilayah atau lokasi Sarana Pasca Panen Tanaman Pangan.

- (7) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A pelaksana Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dibentuk dengan mekanisme penetapan melalui pengesahan atau penetapan oleh kepala perangkat daerah tingkat kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan.
- (8) Poktan, Gapoktan, P3A, atau GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelaksana Swakelola Tipe-IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

- (1) Pekerjaan Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilakukan melalui perencanaan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Dinas Kabupaten/Kota melakukan:
 - a. penunjukan Fasilitator;
 - b. rencana seleksi calon penerima dan calon lokasi;
 - c. penyaluran dana;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pelaporan.
- (3) Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) calon penerima dan calon lokasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian daerah kabupaten/kota yang telah diseleksi, kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan kepada bupati/wali kota atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan penerima manfaat dan lokasi kegiatan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas penerima dan pelaksana;
 - b. nomor rekening pelaksana Swakelola Padat Karya;
 - c. menu kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. lokasi kegiatan.

Pasal 11

Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian melalui penyedia dan/atau Swakelola Padat Karya wajib melakukan pemasangan papan nama/prasasti yang permanen dengan mencantumkan:

- a. kelompok penerima;
- b. desa, kecamatan, dan kabupaten;
- c. titik koordinat;
- d. sumber dana; dan
- e. tahun anggaran.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban mengacu pada mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme Penyaluran DAK Fisik Bidang Pertanian mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.
- (3) Pencairan dana DAK Fisik Bidang Pertanian kepada pelaksana Swakelola dengan mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung ke rekening pelaksana Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dinas Kabupaten/Kota melakukan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun, ditingkatkan, dan direhabilitasi.

BAB III

PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Sekretariat Jenderal, Unit Kerja Eselon I Teknis, dan Dinas Provinsi, sesuai tugas dan fungsi melakukan pembinaan kepada Dinas Kabupaten/Kota.

- (2) Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Provinsi sesuai tugas dan fungsi dalam menyusun RK DAK Fisik Bidang Pertanian untuk disinergikan dengan program dan kegiatan pembangunan pertanian di kabupaten/kota.

Pasal 15

- (1) Pemantauan DAK Fisik Bidang Pertanian dilakukan terhadap aspek:
 - a. teknis kegiatan; dan
 - b. keuangan.
- (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian;
 - b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian terhadap target capaian keluaran;
 - d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
 - e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. realisasi penyerapan DAK Fisik Bidang Pertanian per rincian kegiatan;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.

- (4) Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pertanian terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran sesuai dengan indikator *output* dan *immediate outcome* sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) RK dan dokumen pengguna anggaran Dinas Kabupaten/Kota wajib disampaikan kepada Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Perencanaan Kementerian dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Salinan lunak (*soft copy*) RK dan dokumen pengguna anggaran DAK Fisik Bidang Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Dinas Kabupaten/Kota melalui aplikasi e-monev dakpertenian.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian terdiri atas laporan:
 - a. realisasi penyerapan dana;
 - b. capaian keluaran kegiatan;
 - c. pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - d. capaian hasil jangka pendek.
- (2) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian berupa realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2023.
- (4) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian berupa pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kelapa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.
- (5) Laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pertanian berupa capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi paling lambat bulan Juni tahun 2023.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik Bidang Pertanian tahun 2024.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan, disampaikan juga oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota kepada Menteri secara triwulan dan tahunan melalui aplikasi e-monevdakpertanian.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling lambat akhir Januari tahun 2023.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 242